



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2014**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor

- 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Peoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamomg Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NATUNA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsure pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
6. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati, yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Natuna.
8. Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sekretariat Dewan, Dinas, Teknis, Kecamatan, dan Kelurahan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat PP adalah bagian Perangkat

Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

10. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna Tipe A.
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjuk kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan, tertib dan teratur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perbup;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman dengan AparatKepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Perbup; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. mengikuti proses penyusunan Perda dan Perbup serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu *very very important person* (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang telah dan belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penerbitan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Bupati;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/ atau kegiatan yang berskala massal;

- f. pelaksanaan pengamanan terhadap pejabat daerah dari peristiwa yang dapat mengancam keselamatannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jabatannya; dan
- g. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan yang mengganggu ketertiban umum ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perbup; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perbup.

Bagian Kedua Hak

Pasal 7

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitasi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

- b. mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup.

BAB V ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Sarana, Bantuan dan Pemadam Kebakaran.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan SDM.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Satuan Linmas; dan
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi susunan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pada Kecamatan dapat dibentuk Unit pelaksana Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.

- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Camat

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - a. Tenaga fungsional Satpol PP; dan
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan.

BAB VII ESELON

Pasal 13

- (1) Kepala Satpol PP merupakan Jabatan Struktural Eselon II b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP Provinsi.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi Satpol PP, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan / atau pejabat di lingkungan Satpol PP yang memenuhi persyaratan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 15

Satpol PP dalam melaksanakan kewenangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin, menimbang, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Bupati paling lama 2 (dua) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib mengangkat/ melantik pejabat struktural Satpol PP sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat Struktural yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan menerima hak-haknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sepanjang pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat /dilantik oleh Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna Bab XII Pasal 46 sampai Pasal 50 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 17 Oktober 2014

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLİ

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 17 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : NOMOR 41 TAHUN 2014